

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu institusi terpenting bagi manusia adalah pernikahan dan sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw. Islam berpandangan bahwa perkawinan harus memberikan keuntungan bagi suami istri serta masyarakat. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa¹. Allah swt telah mengikat pernikahan antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan cinta dan kasih sayang, sehingga daur kehidupan akan terus berlangsung dari generasi ke generasi. Jaminan kelangsungan hidup itu sebagaimana telah disebutkan dalam firman Allah SWT Q.S. ar-Rum/30: 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”

Menurut pandangan Islam pernikahan itu bukan sekedar urusan perdata saja, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah yang menyangkut dalam keyakinan dan peristiwa agama. Oleh karena itu, pernikahan

¹ Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara* (Yogyakarta: PSG STAIN Purwokerto dan Unggun Religi, 2005), 108.

dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah SWT, Meneladani sunnah Nabi Muhammad, dan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan negara. Selain itu, pernikahan adalah komitmen untuk hidup selamanya bukan hanya untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, memilih pasangan membutuhkan pertimbangan yang cermat dan dilihat dari berbagai segi. Ada banyak alasan mengapa seorang pria ingin menikahi seorang wanita, dan masih banyak lagi alasan mengapa seorang wanita ingin menikah dengan seorang pria. Alasan utamanya adalah karena daya tarik wanita, kekuatan pria, atau kemampuan kedua jenis kelamin untuk memiliki keturunan. Karena uang, status sosial, dan keyakinan agamanya.²

Sebagai langkah pertama untuk membangun tatanan sosial dan elemen dasar kehidupan sosial, pernikahan merupakan institusi penting dalam masyarakat. Akan ada beberapa dampak dari pernikahan, sehingga dibuat kebijakan dan prosedur untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Masyarakat Islam di Indonesia memiliki prosedur dan aturan, dan Islam juga mengatur bagaimana pernikahan yang baik agar suami istri dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*. Maka dari itu, Islam memberikan hak atas keduanya untuk memilih calon pasangannya, walaupun masih perwalian.³

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 48.

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: CV Sinar Baru, 1992), 348.

hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁴ Menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia tentu menjadi harapan setiap pasangan. Sejak awal, Islam telah mengeluarkan peringatan tentang siapa yang harus dipilih sebagai pasangan hidup untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Islam telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa memilih pasangan yang tepat adalah salah satu unsur yang menciptakan kehidupan keluarga Islami, harmonis, dan cinta kasih pada pasangan suami istri⁵

Hal yang paling berbahaya yang menimpa sebuah keluarga adalah sikap basa-basi dalam memilih pasangan karena seorang pemuda pemudi yang sebenarnya tidak menyukai calonnya, atau sebaliknya kemudian merasa tidak enak menolak karena berbagai macam alasan.⁶ Maka pemilihan calon pasangan hidup setidaknya disetujui oleh kedua belah pihak yang bersangkutan agar tercipta rasa nyaman di antara keduanya. Akan tetapi di dalam masyarakat Indonesia ada saja praktik perjudohan yang dilakukan tanpa persetujuan dari kedua belah pihak.

Perjudohan adalah pintu awal dua orang yang berbeda saling mengenal. Di dalam Islam, perjudohan sering kali diterjemahkan sebagai khitbah. Namun tidak jarang juga perjudohan ini dimaknai sebagai pernikahan/perkawinan itu sendiri. Secara umum perjudohan paksa yang tidak disetujui oleh kedua belah pihak dan tidak didasari rasa saling menyukai dan mencintai, sehingga sulit untuk memenuhi keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia dalam menjalankan hak dan

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 22.

⁵ Nur Hasanuddin, *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 3.

⁶ Abdul Lathif al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 5.

kewajiban suami istri. Maka dari itu, perlu adanya komunikasi yang baik antara pihak yang menjodohkan dan dijodohkan, apakah pihak yang dijodohkan tersebut setuju untuk dijodohkan.

Laki-laki maupun perempuan Muslim dianjurkan untuk berhati-hati saat memilih pasangan, karena calon pasangan berkemungkinan besar akan berdampak pada kehidupan keluarga mereka di masa depan. Dengan demikian sebagai umat islam khususnya para orang tua yang ingin menjodohkan anaknya harus memperhatikan kriteria dalam memilih pasangan hidup yang baik untuk anak-anak mereka, sebagaimana firman Allah swt yang berfirman dalam QS. an-Nur/24: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ ۚ لَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan Kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”⁷

Dengan perkembangan modern seperti sekarang ini, mungkin banyak yang mengira bahwa tidak ada lagi orang tua maupun keluarga yang menjodohkan atau memilihkan pasangan hidup untuk anaknya ataupun untuk keluarganya, tetapi praktik seperti itu masih ada. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa mereka melakukan perjodohan tersebut karena untuk kesejahteraan pihak yang dijodohkan. Padahal pada kenyataannya ada saja perjodohan yang tidak disetujui oleh kedua

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1998), 282.

belah pihak ataupun salah satu pihak yang telah dilakukan berakibat dengan perceraian, Contohnya pada salah satu kasus yang terjadi yaitu pada pasangan yang bertempat tinggal di Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin timur ini yang berawal dari perjodohan yang dilakukan oleh orang tuanya tetapi berakhir dengan perceraian, Perceraian tersebut terjadi menurut pihak laki-laki laki karena pada awalnya memang sama-sama terpaksa untuk menerima perjodohan tersebut karena permintaan orang tua mereka dan setelah menikah istrinya ini tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, maka dari itu pasangan tersebut memilih untuk bercerai.⁸

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْعَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Dari Ibnu Umar ra. Beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah Thalaq.”⁹

Pernikahan yang dijodohkan dengan kadar cinta yang mengikuti usia pernikahan mungkin akan dianggap sulit untuk mencapai kepuasan pernikahan. Tetapi, apabila salah satu pasangan memiliki kelekatan aman, maka pernikahan dapat berjalan harmonis dengan adanya rasa saling memahami dan mengerti antarpasangan. Cinta sempurna pun akan terwujud dengan seiring berjalannya waktu pernikahan.¹⁰ Jadi tidak semua perjodohan itu berakhir dengan perceraian,

⁸ Observasi awal Peneliti Lakukan di Kelurahan Benua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.

⁹ Muhammad bin Isma' il as-Shan'ani, *Subul as-Salam*, vol. 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1991), 323.

¹⁰ Sandrina Fitrizia, “Hubungan Antara Gaya Kelekatan dan Cinta Sempurna Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan yang Dijodohkan,” *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 7, no. 1 (2019): 31.

bisa saja apabila orang yang dijodohkan sama-sama menyetujui, saling menyukai dan saling memahami maka akan berakhir dengan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Maka dari itu, apabila ingin menjodohkan seseorang harus bertanya bagaimana pendapat mereka apabila ia akan dijodohkan, hal tersebut untuk menghargai pendapat pihak yang akan dijodohkan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam melakukan perjodohan ini juga perlu melihat usia karena di dalam perkawinan diperlukan kedewasaan secara fisik dan mental. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan usia bagi orang yang dianggap dewasa. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa anak laki-laki dan perempuan dianggap dewasa ketika mereka mencapai usia 14,15 sedangkan ulama Hanafiyah menetapkan usia bagi laki-laki untuk dipertimbangkan balig jika mereka berusia 18 ,dan 17 tahun untuk anak perempuan.¹¹

Usia perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*" Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Kemudian ada usia perkawinan yang ideal menurut *maqasid shari'ah* adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh laki-laki yang berumur minimal 25 tahun dan

¹¹ Iwan Romadhan Sitorus dan Yusmita Yusmita, "The Age of Marriage on Interdisciplinary Islamic Law Perspectives," *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 7, no. 1 (2020): 2.

perempuan minimal 20 tahun. Batas usia minimal ini menjadi usia ideal perkawinan karena mampu merealisasikan tujuan-tujuan pernikahan sebagaimana yang dijelaskan oleh Jamaluddin Atiyyah, yaitu menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dalam keluarga, dan mempersiapkan aspek ekonomi. Batas usia ideal tersebut dianggap telah siap dan matang dari aspek medis, psikologis, sosial, dan tentunya agama sehingga bisa menciptakan keluarga sesuai dengan *maqasid shari'ah* pensyariaan pernikahan.¹²

Usia ideal yang disarankan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk melaksanakan perkawinan yaitu 25 tahun untuk laki-laki dan 21 tahun untuk perempuan. Usia tersebut dianjurkan BKKBN karena ketika ketika seorang melangsungkan pernikahan dia sudah menginjak usia cukup dewasa karena menikah ketika usia belum cukup dewasa akan menimbulkan hambatan¹³ keadaan remaja agar dapat mendewasakan usia perkawinannya. Selain itu usia ideal tersebut juga berhubungan dengan ilmu kesehatan, karena secara biologis dan psikologis atau kejiwaan usia kematangan adalah antara 20 sampai 25 tahun bagi perempuan dan 25 sampai 30 tahun untuk laki-laki. Usia tersebut merupakan usia ideal untuk membangun rumah tangga karena pada usia tersebut seseorang dapat dianggap untuk berfikir dewasa.

¹² Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2017): 88–89.

¹³ Fitria Ma'arif, "Hubungan antara tingkat pengetahuan dan sosial budaya dengan sikap remaja terkait pendewasaan usia perkawinan," *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan* 7, no. 1 (2018): 40.

Pernikahan yang tidak mencapai usia ideal juga memberikan dampak seperti yang dikemukakan oleh Gabriel S Ambale dan Alice M. Reid :

”Social scientists have argued that early marriage prevents women from attaining their rightful education, accessing employment and training opportunities, developing social relationships with peers, and participating in civic life. The aim of this review article is to provide comprehensive research evidence on why women's marriage age, independent of age at first childbirth, is a crucial issue for public health” Ilmuwan sosial menyatakan dampak pernikahan dini yaitu perempuan akan terhalang mendapatkan kesempatan untuk bekerja, memperoleh pendidikan, menjalin interaksi sosial dengan teman seusia, dan ikut serta dalam kehidupan kemasyarakatan. Tujuan dari artikel tinjauan ini adalah untuk memberikan bukti penelitian yang komprehensif tentang mengapa usia pernikahan perempuan, terlepas dari usia saat melahirkan pertama, merupakan masalah penting bagi kesehatan masyarakat.¹⁴

Berawal dari kasus tersebut kemudian penulis tertarik untuk terjun langsung ke lapangan untuk memintai pendapat masyarakat yang masih lajang di Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur, dan penulis telah menemukan 10 masyarakat yang sudah mencapai usia ideal untuk menikah tetapi dengan usia yang ideal tersebut masih melajang dan mempunyai pendapat berbeda-beda mengenai perijodohan dalam perkawinan, yaitu ada yang menyetujui dan tidak menyetujui untuk diijodohkan. Untuk mendapatkan informasi serta data yang akurat dalam penulisan penelitian ini, maka penulis sudah melakukan wawancara dengan 10 orang informan yang masih melajang dan sudah mencapai usia ideal untuk menikah serta memiliki pendapat mengenai perijodohan tersebut.¹⁵

¹⁴ Akanksha A. Marphatia, Gabriel S. Ambale, dan Alice M. Reid, “Women’s marriage age matters for public health: a review of the broader health and social implications in South Asia,” *Frontiers in public health*, 2017, 1.

¹⁵ Observasi Peneliti di Kelurahan Benua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.

Jadi dari penjelasan diatas penulis ingin mengetahui bagaimana pendapat masyarakat yang bertempat tinggal di Kelurahan Benua anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin yang masih lajang mengenai Apa alasan mereka yang sudah mencapai usia ideal untuk menikah tetapi masih melajang serta bagaimana pendapat mereka dengan adanya perjodohan. Maka dari itu penulis tertarik untuk menuangkannya dalam tulisan sebuah karya ilmiah dengan judul “Pendapat Masyarakat Yang Masih Lajang Terhadap Perjodohan Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan suatu masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa alasan masyarakat Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur yang masih melajang di usia ideal untuk menikah?
2. Bagaimana pendapat masyarakat Benua anyar Kecamatan Banjarmasin Timur yang masih melajang dengan adanya perjodohan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan masyarakat Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur yang masih melajang di usia ideal untuk menikah.
2. Untuk mengetahui pendapat masyarakat Benua anyar Kecamatan Banjarmasin

Timur yang masih melajang dengan adanya perjodohan.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi Penelitian ini secara:

1. Teoritis

Penelitian ini dalam segi teoritis kiranya dapat memberikan ilmu pengetahuan, pemahaman serta wawasan mengenai perjodohan dalam perkawinan kepada masyarakat. Serta kiranya bisa menambah keilmuan dan karya ilmiah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, terkhusus perpustakaan Fakultas Syariah.

2. Praktis

Penelitian ini dalam segi praktis kiranya bisa berguna bagi masyarakat yang masih lajang untuk melakukan perjodohan supaya dapat lebih memperhatikan dalam memilih pasangan hidup agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

E. Definisi Operasional

Agar menghindari interpretasi yang luas dan bersifat umum, serta untuk menghindari terjadinya pemahaman yang salah dalam mengartikan judul dan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, oleh itu penulis membatasi pada beberapa istilah khusus yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat

Masyarakat yaitu sekumpulan orang yang mempunyai kesamaan tertentu dan hidup berdampingan di tempat berdasarkan aturan tertentu.¹⁶ Dalam penelitian penulis masyarakat yang dimaksud yaitu masyarakat yang belum pernah menikah dan bertempat tinggal di Kelurahan Benua anyar kecamatan Banjarmasin Timur kota Banjarmasin.

2. Lajang

Lajang artinya sendirian (belum kawin)¹⁷, Lajang dalam penelitian ini yang dimaksud penulis adalah 10 orang berusia dari 25 sampai 40 tahun yang memberikan alasan masih melajang dan pendapat dengan adanya perjodohan.

3. Perjodohan

Perjodohan adalah perihal jodoh atau menjodohkan, mengusahakan menjadikan suami istri, mengawinkan.¹⁸ Perjodohan dalam penelitian ini yang dimaksud penulis adalah bagaimana pendapat masyarakat yang masih melajang dengan adanya perjodohan dalam perkawinan, apakah setuju atau tidak setuju untuk dijodohkan.

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 924.

¹⁷ A.A. Waskito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia* (Jakarta: Wahyu Media, 2009), 312.

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 640.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah perjodohan, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan yang akan penulis angkat tetapi dengan substansi yang berbeda-beda. Penelitian-penelitian tersebut antara lain:

1. Skripsi Masita Nurdin 153200018 Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare. yang berjudul “Persepsi Pasangan Muda Pada Pernikahan Perjodohan Di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.”¹⁹ Peneliti mengambil skripsi Masita Nurdin sebagai rujukan terdahulu karena merasa memiliki kesamaan yaitu sama-sama mengangkat masalah perjodohan dan sama-sama menggunakan metode dan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Masita Nurdin dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dari segi pembahasan, yang mana Masita Nurdin membahas mengenai persepsi pasangan muda terhadap perjodohan anak yang masih di usia muda dan mengemukakan dampak positif serta dampak negatif dari perjodohan tersebut, sedangkan penulis lebih fokus membahas mengenai alasan masyarakat yang masih melajang dengan usia yang ideal untuk menikah, lalu bagaimana pendapat mereka dengan adanya perjodohan.
2. Skripsi Yeni Mulyati 1323201025 Program Studi Hukum Keluarga Islam

¹⁹ Masita Nurdin, “Persepsi Pasangan Muda Pada Pernikahan Perjodohan di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang” (IAIN Parepare, 2020).

Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang berjudul "Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga)".²⁰ Peneliti mengambil skripsi Yeni Mulyati sebagai rujukan terdahulu karena merasa memiliki kesamaan yaitu yang berkaitan dengan masalah perjodohan. Adapun yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Yeni Mulyati dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dari segi pembahasan, yang mana Yeni Mulyati lebih membahas mengenai perjodohan secara paksa oleh orang tuanya dan bagaimana perspektif Hukum Islam mengenai perjodohan paksa tersebut, sedangkan penulis membahas mengenai alasan masyarakat yang masih melajang dengan usia ideal untuk menikah dan bagaimana pendapat mereka dengan adanya perjodohan.

3. Skripsi Muhammad Ridha 1101110047 Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul "Praktik Perjodohan Pernikahan Anak Usia Dini Di Desa Budi Mufakat Kecamatan Bataguh Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah"²¹ Peneliti mengambil skripsi Muhammad Ridha sebagai rujukan terdahulu karena merasa memiliki kesamaan yaitu sama-sama mengangkat masalah perjodohan. Adapun yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ridha dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dari

²⁰ Yeni Mulyati, "Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga)" (IAIN, 2020).

²¹ Muhammad Ridha, "Praktik Perjodohan Pernikahan Anak Usia Dini Di Desa Budi Mufakat Kecamatan Bataguh Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah" (IAIN Banjarmasin, 2016)

segi pembahasan, yang mana Muhammad Ridha membahas mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya perjdohan anak usia dini dan dampak dari perjdohan anak usia dini tersebut, sedangkan penulis lebih fokus membahas mengenai alasan masyarakat yang masih melajang dengan usia yang ideal untuk menikah, lalu bagaimana pendapat mereka dengan adanya perjdohan.

4. Saidatun Nisa 1501110024 Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul “Praktik Perjdohan (Studi Kasus Di Desa Pasar Batu Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong)”.²² Peneliti mengambil skripsi Saidatun Nisa sebagai rujukan terdahulu karena merasa memiliki kesamaan yaitu sama-sama mengangkat masalah perjdohan. Adapun yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Saidatun Nisa dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dari segi pembahasan, yang mana Saidatun Nisa membahas mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya perjdohan dan dampak dari perjdohan tersebut, sedangkan penulis lebih fokus membahas mengenai alasan masyarakat yang masih melajang dengan usia yang ideal untuk menikah, lalu bagaimana pendapat mereka dengan adanya perjdohan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab dengan masing-masing bab memiliki persoalan yang berbeda. Akan tetapi, semua memiliki

²² Saidatun Nisa, “Praktik Perjdohan (Studi Kasus Di Desa Pasar Batu Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong)” (UIN Antasari Banjarmasin,2020)

keterkaitan satu sama lain, sehingga membuat penulisan ini terstruktur. Kemudian Peneliti akan merincikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini akan memaparkan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Kajian pustaka, dan Sistematika penulisan.

Bab II Ketentuan Tentang Perjudohan dalam Perkawinan, Bab ini akan membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan Penelitian, Yaitu Pengertian Perjudohan, Pengertian Perjudohan dalam Islam, Pengertian Pernikahan, Rukun dan Syarat Pernikahan, Landasan Hukum Pernikahan, Larangan Melajang dalam Islam, Hukum Pernikahan, Tujuan Pernikahan, Kriteria Pasangan dalam Islam, Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan.

Bab III Metodologi Penelitian, Bab ini akan menjelaskan tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Data Dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data dan Tahap Penelitian

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, Bab ini menjelaskan dengan rinci data hasil penelitian seperti penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup, Bab ini berisi kesimpulan dan saran, merupakan bab penutup hasil penelitian yang telah dilaksanakan.